

ABSTRAK PERATURAN

IMPOR PRODUK - BEA MASUK ANTI DUMPING - PARTIALLY ORIENTED YARN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 14/PMK.010/2015 TANGGAL 19 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK PARTIALLY ORIENTED YARN (POY) DARI NEGARA MALAYSIA DAN THAILAND

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Msuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian, sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti adanya dumping atas impor produk *Partially Oriented Yarn* (POY) secara dumping dari Negara Malaysia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Thailand yang menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri dan ditemukan hubungan kausal (*causal Link*) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

berdasarkan hasil penyelidikan KADI melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 978/M-DAG/SD/9/2014 tanggal 5 September 2014 dan surat Menteri Perdagangan Nomor 1127/M-DAG/SD/11/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk *Partially Oriented Yarn* (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN 5225).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk *Partially Oriented Yarn* (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand berupa benang filamen sintetik (selain benang jahit) tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk mono filamen sintetik yang kurang dari 67 desitek, tunggal tanpa antihan atau dengan antihan, tidak melebihi 50 putaran tiap meter, dari bahan poliester, diorientasi sebagian yang termasuk dalam pos tarif 5402.46.00.00 dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia.

Tarif Bea Masuk Anti Dumping Malaysia dengan nama perusahaan Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. dengan besaran bea masuk anti dumping dalam persentase 9,3%, dan Eksportir dan/atau Eksportir Produsen lainnya besaran bea masuk anti dumping dalam persentase 9,3% serta Thai Polyester Co., Ltd (Thailand) dengan besaran bea masuk

anti dumping dalam persentase 0 dan Eksportir dan/atau Eksportir Produsen lainnya besaran bea masuk anti dumping dalam persentase 13,3%.

Tarif Bea Masuk Anti Dumping berlaku sepenuhnya terhadap impor produk yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 21 Januari 2015.